



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KHAIRUN**

NOMOR: W29.PAS.3.HH.04.04- 301

NOMOR: 2117/UN44.C9/KS.03/2022

TENTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA
BIDANG PEMBIMBINGAN DAN PERAWATAN KESEHATAN
BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ISMAIL.A.Md.IP.,SH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana berkedudukan dan beralamat di Desa Fogi, Kec Sanana, Kab. Kepulauan Sula untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. dr. Liasari Armaijn, M.Kes : Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jl. Jusuf Abdulrahman, Kel Gambesi, Kec Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembimbingan dan Perawatan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah memberikan Pembimbingan dan Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi: (d disesuaikan)

- a. Penyelenggaraan Pembimbingan dan Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- b. Kegiatan akan dilakukan sebulan sekali berupa Pembimbingan dan Perawatan kesehatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai atas persetujuan PARA **PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya .

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:
 - 1) Mendapatkan Bimbingan dan Perawatan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada Lapas Kelas IIB Sanana;
 - 2) Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan pihak kedua;
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memberikan fasilitas dan tempat untuk penyelenggaraan proses pembinaan;
 - 2) Memberikan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** Selama proses pembinaan.
 - 3) Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program Pembimbingan dan Perawatan kesehatan, membantu mempersiapkan segala sesuatu guna kelancaran proses tersebut;
 - 4) Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - 1) Mendapatkan fasilitas dan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan Pembimbingan dan Perawatan Kesehatan dari **PIHAK KESATU**;
 - 2) Mendapatkan pengamanan dari **PIHAK KESATU** Selama proses pembinaan.
 - 3) Menunjuk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - 4) Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - 5) Membantu program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - 1) Mengikuti ketentuan yang berlaku di LAPAS dalam pelaksanaan program bimbingan;
 - 2) Memberikan bimbingan / pelajaran yang berkaitan dengan pembimbingan dan Perawatan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;

- 3) Mengeluarkan Surat surat terkait Program kesehatan ;
- 4) Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian antara Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Kedokteran **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh pihak yang membuat kegiatan atau dengan kesepakatan **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA**

Pasal 7 **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Kedokteran.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana

Alamat : Jl PLN, Desa Fogi, Kec Sanana, Kab Kepulauan Sula

Telepon : (0929)-2221180

Email : lapassanana2019@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Kedokteran

Alamat : Jl. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Ternate Selatan, Kota Ternate

Telepon : (0921)-3110904

Email : admin@unkhair.ac.id

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian dalam Bidang Pembimbingan dan Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana ini ditandatangani di Ternate , pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana



Ismail.A.Md.IP.,SH

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana

PIHAK KEDUA

Plt. Fakultas Kedokteran
Universitas Khairun



dr. Liasari Armaiin, M.Kes

Dekan Fakultas Kedokteran